



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN
Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

NURDIN bin NORMAN, tempat dan tanggal lahir Lawahan, 15 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Jalan Mistar Cokrokusumo (belakang Polsek Cempaka) Rt.42 Rw.08 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

SUMIATI binti AMIN, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 22 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Jalan Mistar Cokrokusumo (belakang Polsek Cempaka) Rt.42 Rw.08 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 160/Pdt.P/2017/PA.Bjb tertanggal 22 Agustus 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13
Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru karena keluarga Pemohon II saat itu tidak menyetujui pernikahan tersebut sehingga mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amin dan beliau langsung yang menikahkan para Pemohon dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Rif'an dan Heryadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 13
Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2015, di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan. Setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon mengajukan perubahan sebagai berikut:

- Pada Posita nomor 2 tertulis ijab kabul langsung dilaksanakan oleh wali, yang sebenarnya ijab kabul diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Guru Dirham.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1840/Disdukcapil/2016 tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/3822/Disdukcapil/2016 tanggal 8 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372032510100004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 30 September 2016. Bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 13
Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 400/122/KESSOS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cempaka tanggal 9 Mei 2017. Bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat keterangan Tidak Tercatat Nomor 113/Kua.17.2-3/PW.01/05/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka. Bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
 1. Saksi Pertama Para Pemohon, bernama MUHAMMAD RIF'AN bin AHMAD NAWAWI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Tambak Anyar RT.4 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 Desember 2015 di Kelurahan Cempaka kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amin, kemudian dalam akad nikahnya diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Guru Dirham;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Muhammad Rif'an) dan Heryadi;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I saat itu adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13
Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
 - Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama agar bisa memperoleh Buku Nikah.
2. Saksi Kedua Para Pemohon, bernama HERYADI bin ASMU'I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Desa Tambak Anyar RT.4 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. Saksi mengaku kenal dengan para Para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 Desember 2015 di Kelurahan Cempaka kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amin, kemudian dalam akad nikahnya diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Guru Dirham;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Heryadi) dan Muhammad Rif'an;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I saat itu adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
 - Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 13
Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama agar bisa memperoleh Buku Nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Para Pemohon)

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*",

Halaman 6 dari 13
Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan keluarga Pemohon II saat itu tidak menyetujui pernikahan Para Pemohon, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama Setempat. Karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.5 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13
Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah. Karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2015, di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amin, kemudian dalam akad nikahnya diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Guru Dirham dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Rif'an dan Heryadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon disebabkan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 13
Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, karena keluarga Pemohon II saat itu tidak menyetujui pernikahan tersebut sehingga mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama agar bisa memperoleh Buku Nikah.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 1. Calon suami;
 2. Calon istri;
 3. Wali nikah;
 4. Dua orang saksi; dan
 5. Ijab Kabul.
- Bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 110174 tentang Perkawinan;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Para Pemohon tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;
- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 13
Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 – 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
- Bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;
- Bahwa Para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan Buku Nikah dari KUA namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan Para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik *mashlahat*, tidak hanya kepada Para Pemohon karena mendapatkan legalitas pernikahannya selama ini, namun juga kepada anak mereka yang dapat memperoleh akta kelahiran untuk memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi

Halaman 10 dari 13
Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan);

- Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, Para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal Para Pemohon untuk selanjutnya dintindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Para Pemohon.

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**NURDIN bin NORMAN**) dengan Pemohon II (**SUMIATI binti AMIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2015 di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 M, bertepatan dengan 3 Shafar 1439 Hijriyah oleh **H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **MUHLIS, SHI., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. Ah. MURTADHA** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

H.M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

ttd

ttd

MUHLIS, SHI., MH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.

Panitera

ttd

Drs. Ah. MURTADHA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon I : Rp. 65.000,00

Halaman 12 dari 13
Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 65.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah	: Rp. 221.000,00
--------	------------------

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan pihak Pemohon pada tanggal
07 Nopember 2017

Banjarbaru, 07 Nopember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. AH. MURTADHA

Halaman 13 dari 13
Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)